

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 1662/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Juni 2022 saya EKO PRAMONO SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 13 Juni 2022 Nomor : W10-A9/1200/HK.05/VI/2022 telah memberitahukan kepada :

Dedi Suhardi bin Taryono, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok 04 Qinangkong RT.002 RW.007 Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 06 Juni 2022 Nomor : 1662/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Cici binti Tasim sebagai Penggugat;
melawan
Dedi Suhardi bin Taryono, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Dedi Suhardi bin Taryono,) terhadap Penggugat (Cici binti Tasim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Apart Desa Candi di Sumpale Cepus Tergugat.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

Dedi Suhardi bin Taryono,



Jurusita Pengganti

EKO PRAMONO.SH.

Kuwu/Lurah

Pabuaran Kidul

Ade